

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia di ciptakan oleh Tuhan dalam rupa dan wujud yang sempurna. Keinginan manusia khususnya wanita untuk tampil lebih cantik dan sempurna juga merupakan suatu hal yang wajar. Seiring dengan perkembangan zaman dalam kehidupan masyarakat modern khususnya hal tersebut tidak di herankan lagi banyak wanita yang rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, klinik-klinik kecantikan ataupun membeli kosmetik untuk memoles wajahnya agar terlihat cantik. Pada era perdagangan bebas sekarang banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merk. Produk-produk yang merupakan hasil dari perkembangan industri obat-obatan saat ini sudah berkembang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat seiring dengan perkembangan gaya hidup masyarakat. Oleh karena itu baanyak pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan berbaagai macam produk kecantikan dengan berbagai macam kegunaan untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya.

Keinginan wanita untuk selalu tampil cantik, smpurna dalam segala hal justru dimanfaatkan oleh sebagian oknum atau sekelompok pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi maupun mengedarkan kosmetik yag tidak memenuhi persyaratan kepada masyarakat. Kebanyakan sasaran utamanya adalah kaum wanita yang ingin terlihat cantik dan

kebanyakan wanita mudah tergiur dengan kosmetik dengan harga murah serta hasilnya cepat terlihat, oleh karena itu banyak wanita yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk kecantikan dan tidak terlalu memperdulikan kualitas produk kosmetik yang di belinya tidak memenuhi persyaratan di BPOM. Dikarenakan kosmetik tersebut mudah didapatkan di pasaran dengan harga yang sangat terjangkau karena tidak ada nomor izin edar dari BPOM, tidak adanya label bahan baku kosmetik, dan tidak adanya tanggal kadaluarsa produk kosmetik. Kurangnya pemahaman konsumen terhadap efek yang akan di timbulkan dari kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bisa di jadikan suatu alasan mereka untuk masih menggunakan kosmetik berbahaya tersebut.

Konsumen biasanya tidak teliti sebelum membeli produkhal ini biasanya menjadi faktor mengapa produk kosmetikm yang mengandung bahan berbahaya masih diminati oleh para kaum wanita. Mereka umumnya langsung membeli produk kosmetik tanpa pertimbangan terlebih dahulu mengingat produk kosmetik yang di beli memberikan efek samping secara langsung. Perlindungan konsumen merupakan hal yang cukup baru dalam dunia perundang-undangan di Indonesia, meskipun begitu pemberitaan mengenai perlunya peraturan perundang-undangan yang komprehensif bagi konsumen tersebut sudah di beritakan sejak lama.

Sehubungan dengan hal tersebut Ahmadi Miru di dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, menyatakan bahwa:

Hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak berizin edar dari pemerintah. Kegiatan seperti ini seringkali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.¹

Selanjutnya Gunawan dan Ahmad Yani menyebutkan bahwa:

Berbagai cara dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk kosmetik yang di produksi oleh mereka, misalnya yaitu dengan mencantumkan bahwa produk kosmetik tersebut buatan dari luar negeri yang di import langsung ke Indonesia.²

Berdasarkan pasal 28 J ayat 1 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat menyatakan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara.”³ Bahwa pasal tersebut menjelaskan mengenai hak, misalnya hak untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi suatu barang. Di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK) mengatur mengenai hak konsumen pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa:

¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hal. 1.

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012, hal. 12.

³ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Pasal 28 J.

Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa:
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan serta jaminan yang di janjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk di perlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴

Hak-hak konsumen sebagaimana di sebut di atas secara ringkas dapat di jelaskan sebagai berikut. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu, konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengkonsumsi produk (misalnya makanan). Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahan, konstruksi, maupun kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁵

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, menyebutkan mengenai pengertian kosmetik yaitu: “Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk di gunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh kondisi baik.”⁶

Berdasarkan penjelasan Kepala Balai Besar POM Semarang Dra. Zulaimah MSi Apt, menyatakan bahwa:

“Pembuatan kosmetik di CV.Dherma Estetika Indonesia yang beralamat di Perumahan Hijau Blok 8 No.57 Kelurahan Bencakembar, Kecamatan Purwokerto, bahwa bahan baku kosmetik yang dipergunakan untuk pembuatan krim antara lain yaitu bahan kimi obat (BKO). Salah satu bahan utama dalam pembuatan kosmetik tersebut yaitu hidrokuinon. Di Indonesia bahan aktif hidrokuinon sangat di batasi penggunaannya. Dimaasa lalu zat aktif hidrokuinon ini memang banyak digunakan untuk bahan baku krim pemutih atau pencerah kulit. Namun setelah banyak kasus yang mengeluh terjadinya iritasi dan rasa terbakar pada kulit

⁵Janus sidabalok. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 33.

⁶c.

akibat pemakaian krim pemutih tersebut, maka penggunaan hidrokuinon sangat dibatasi.”⁷

Banyaknya konsumen yang mengeluh karena terjadinya iritasi dan rasa terbakar pada kulit seperti pada kasus diatas telah mengalami peristiwa yang menyebabkan mereka tidak aman dan tidak selamat. Hal ini disebabkan bahwa bahan kosmetik tersebut mengandung bahan berbahaya. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia telah mengeluarkan Public Warning dengan tujuan agar masyarakat tidak menggunakan kosmetik berbahaya tersebut, karena dapat menyebabkan kesehatan konsumen yang memakainya . Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) secara terus menerus melakukan peninjauan terhadap peredaran kosmetik dengan mengambil beberapa sampel di lapangan untuk di uji di lab. Berdasarkan keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, pada Pasal 3 kosmetik di golongan berdasarkan bahan dan penggunaanya sertaa maksud evaluasi produk kosmetik di bagi menjadi 2 golongan yaitu kosmetik golongan I dan Kosmetik golongan II.⁸

Perlindungan hukum merupakan hal terpenting dari unsur suatu negara hukum karena dalam pembentukan suatu negara akan di bentuk pula hukum yang mengtur tiap-tiap warga negaranya. Di sisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh

⁷ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/05/16/mmvzmy-bpom-sita-kosmetik-ilegal-mengandung-obat-terlarang> (diakses pada tanggal 18 September 2014).

⁸ Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor hk.00.05.4.1745 tentang kosmetik

karena itu negara wajib memberikan perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian perlindungan hukum, diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut Cst Kansil Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum. Yaitu

⁹<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> (diakses pada 13 April 2014)

konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Berdasarkan hal tersebut kaitannya dengan konsumen, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban serta larangan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perdagangan. Ketidaktaan konsumen dan pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan dapat menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Sengketa ini dapat berupa salah satu pihak tidak dapat haknya karena pihak lain tidak memenuhi kewajibannya, misalnya konsumen yang mengalami kerugian setelah mengkonsumsi produk kosmetik dan menyebabkan iritasi pada kulit setelah pemakaian kosmetik tersebut. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen dan berawal dari transaksi konsumen di sebut sengketa konsumen.

Sehubungan dengan itu pemerintah akhirnya menetapkan pembentukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen Pasal 67 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 menyatakan bahwa:

BPOM mempunyai tugas melaksanakan perintah di bidang pengawasan obat-obatan dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan BPOM berusaha melakukan upaya pengawasan dan peringatan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan BPOM akan menarik peredaran kosmetik yang berbahaya dari pasaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan di atas, maka dapat di ambil suatu rumusan masalah yaitu

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Apa kendala dan solusi Balai Pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik berbahaya di tinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Balai Pengawasan Obat dan Makanan dalam melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap

peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang berminat meneliti tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

E. Terminologi

1. Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Inonesia adalah 1 tempat berlindung; 2 hal (perbuatan dan sebagainya).
2. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.¹⁰
3. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹¹
4. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk di perdagangkan.

¹⁰ <http://www.temukanpengertian.com/2013/08/pengertian-hukum.html>

¹¹ M.Marwan dan Jimmy, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal. 509.

5. Akibat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan) persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.¹²
6. Kosmetik adalah zat perawatan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan atau aroma tubuh manusia. Kosmetik umumnya merupakan campuran dari beragam senyawa kimia, beberapa terbuat dari sumber-sumber alami dan kebanyakan dari bahan sintesis.¹³
7. Berbahaya memiliki arti dalam kelas verb atau kata kerja sehingga dapat menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. (berbahaya berarti ada bahayanya ;(mungkin) mendatangkan bahaya;(dalam keadaan).¹⁴
8. Tinjau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempelajari dengan cermat; memeriksa (untuk memahami dan sebagainya).¹⁵
9. Undang-undang adalah salah satu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi semua orang dalam suatu negara.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun

¹² <https://kbbi.web.id/akibat>

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetik>

¹⁴ <https://www.apaarti.com/berbahaya.html>

¹⁵ <https://kbbi.web.id/tinjau>

¹⁶ <http://www.sumberilmuhukum.com/2017/10/pengertian-undang-undang-dan-contoh.html>

laporan.¹⁷ Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha untuk memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan adalah memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada diragukan kebenarannya.

Dalam penelitian menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode cara mengadakan penelitian¹⁸. Dari ungkapan konsep tersebut jelas bahwa yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk deskripsi dan menghendaki makna yang berada di balik bahan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹⁹

Metode ini juga digunakan dapat melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen yang berlaku, serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat diberbagai literatur di perpustakaan,

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hal. 1.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rieneka Cipta, 2002, hal 23.

¹⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu publishing, Malang, 2006, hal. 26.

jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan sebagainya.²⁰

Penelitian hukum normatif, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah perpatokan pada perilaku manusia yang dianggap pantas.²¹

2. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif analisis yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data lainnya. Dan pengertian ini juga menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.²²

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

²⁰ Surmayanti Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994, hal 139

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2003, hal 118

²² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal 38.

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1775/MenKes/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika
 4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.17.45
 5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 dan Pasal 1321
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur-literatur terkait Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *liberary research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran, atau karya para pakar.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan dapat dirumuskan hipotesisnya.

Jadi pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas mengenai penulisan skripsi ini. Maka penulis membahas dan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah. Bab ini juga memuat tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tinjauan hukum tentang pengertian konsumen, hukum perlindungan konsumen, hubungan hukum antara produsen dan konsumen, perkembangan hukum tentang perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, pelaku usaha, pengertian pelaku usaha,

hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, serta pengertian kosmetik.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di tinjau dari Undang-Undang Nomor 8 tentang perlindungan konsumen serta kendala dan solusi Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah akhir dari penulisan hukum, yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian dan pembahasan.

